



## **PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan;
- b. bahwa dalam rangka pengaturan tentang administrasi kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk serta pembinaan dan tertib administrasi terhadap penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268 );
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2007 Nomor 4 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA SELATAN**

dan

**BUPATI BANGKA SELATAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
6. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan.
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan yang memimpin wilayah Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten.
9. Lurah adalah Kelurahan yang memimpin wilayah Kelurahan sebagai perangkat daerah Kabupaten.
10. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia melalui Kepala Desa.
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Warga Negara Indonesia adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
13. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari Instansi yang berwenang.
14. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari Instansi yang berwenang.

15. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya Penduduk Rentan Administrasi adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana dan kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal didaerah terbelakang.
16. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
17. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen-elemen data tentang jati diri, informasi dasar, serta riwayat perkembangan dan perubahan yang dialami oleh penduduk sejak saat lahir.
18. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang.
19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
20. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
21. Sistem Informasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengolahan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
22. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perubahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
23. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
24. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, dan peristiwa lainnya.
25. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seseorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak atas sepasang suami istri.
26. Buku Induk Penduduk adalah buku yang memuat catatan setiap mutasi penduduk.
27. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK**

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk, penduduk sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil.
- (2) Setiap penduduk, penduduk sementara wajib mendaftarkan diri kepada Bupati.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk juga kewajiban untuk melaporkan setiap mutasi data dan mutasi biodata yang terjadi.
- (4) Kewajiban pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi anggota perwakilan negara asing dan organisasi internasional beserta keluarga.
- (5) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (6) NIK diberikan atau dikeluarkan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksanaan kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (7) NIK berlaku seumur hidup atau selamanya.

**BAB III**  
**PENDAFTARAN PENDUDUK**

**Bagian Pertama**  
**Perpindahan**

Pasal 3

- (1) Setiap perpindahan penduduk dan penduduk sementara, wajib mendaftarkan diri kepada RT, Kantor Desa/Kelurahan dan Kecamatan setempat serta Instansi Pelaksana yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Perpindahan Penduduk :
  - a. antar RT dalam satu Desa/Kelurahan, wajib melapor kepada RT setempat dengan membawa surat pengantar dari Pengurus RT asal;
  - b. antar Desa/Kelurahan dalam satu kecamatan, wajib mendaftar kepada Desa/Kelurahan setempat dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
    - 1) surat pengantar dari pengurus RT dan kelurahan asal;
    - 2) asli Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk/SKTS;
    - 3) pasfoto 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  - c. antar kecamatan dalam wilayah Bangka Selatan, wajib mendaftar kepada Desa/Kelurahan dan Kecamatan setempat dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
    - 1) surat pengantar dari pengurus RT dan Desa/Kelurahan serta kecamatan asal;
    - 2) asli Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk/SKTS;
    - 3) pasfoto 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

- d. keluar Kabupaten Bangka Selatan, wajib mendaftarkan kepada Desa/Kelurahan Kecamatan asal serta instansi Pelaksana yang membidangi kependudukan dan Catatan Sipil dengan melengkapi persyaratan :
- 1) surat pengantar dari pengurus RT dan Desa/Kelurahan serta Kecamatan asal;
  - 2) asli Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk/SKTS;
  - 3) pasfoto 3 x 4 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
- (3) Setiap perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan:
- a. surat keterangan pindah dari Desa/Kelurahan untuk perpindahan antar RT dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan;
  - b. surat keterangan pindah dari Desa/Kelurahan untuk perpindahan antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan;
  - c. surat keterangan pindah dari Kecamatan untuk perpindahan antar kecamatan dalam Kabupaten Bangka Selatan;
  - d. surat keterangan pindah dari Kecamatan untuk perpindahan keluar dari Kabupaten Bangka Selatan;
  - e. khusus untuk WNA surat keterangan pindah diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan;
- (4) Perpindahan penduduk yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atau pindah tanpa melapor melebihi waktu 6 (enam) bulan, pengurus RT berkewajiban melaporkan kepada Desa/Kelurahan.

## **Bagian Kedua Kedatangan**

### Pasal 4

- (1) Setiap pendatang atau tamu wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah melalui RT dan Desa/Kelurahan dalam waktu 2x24 jam.
- (2) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari kecamatan setempat.
- (3) Bagi pendatang baru yang akan menetap dan menjadi penduduk wajib:
  - a. memiliki surat keterangan pindah dari Kecamatan daerah asalnya;
  - b. surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian daerah asal;
  - c. surat keputusan/keterangan mutasi pekerjaan dari lembaga pemerintah;
  - d. surat keterangan mutasi pekerjaan dari perusahaan sebagai berikut:
    - 1) badan usaha terorganisasi atau milik usaha yang tetap;
    - 2) legal dan beralamat tetap;
    - 3) terdapat ikatan kerja atau kontrak minimal 1 (satu) tahun;
  - e. menyerahkan surat jaminan bertempat tinggal dari pemilik rumah/Kepala keluarga tempat tinggalnya yang diketahui Ketua RT setempat.

- (4) Disamping kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf e, khusus bagi pendatang yang tidak memiliki pekerjaan atau ingin mencari pekerjaan diharuskan menyetorkan uang jaminan yang jumlahnya minimal sama dengan biaya angkutan dari daerah asal.
- (5) Besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud pada (4) diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (6) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada petugas penerima pada saat pendaftaran dan harus diambil kembali selambat-lambatnya 3 (3) bulan setelah calon penduduk menjadi penduduk .
- (7) Uang jaminan yang tidak diambil dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (8) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan disimpan pada Rekening Pemerintah Daerah.
- (9) Pendatang baru Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberi SKTS yang berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan oleh instansi pelaksana yang membidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (10) Pendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (9) yang akan menjadi penduduk, selain menyerahkan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) juga diwajibkan menyerahkan Surat Keterangan telah mempunyai pekerjaan tetap dari pimpinan tempatnya bekerja atau dari Instansi berwenang yang diketahui Ketua RT tempatnya berdomisili.
- (11) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah pekerjaan dengan kriteria antara lain :
  - a. berbadan usaha terorganisasi dan atau memiliki usaha tetap ;
  - b. legal dan beralamat tetap;
  - c. terdapat ikatan kerja atau kontrak kerja minimal 1 (satu) tahun.

#### Pasal 5

- (1) Bagi penduduk pendatang yang menjalankan usaha, bekerja dan menetap sementara di Kabupaten Bangka Selatan dapat diberikan SKTS, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. menunjukkan KTP asli daerah asal yang masih berlaku;
  - b. surat keterangan pindah sementara;
  - c. surat keterangan dari pimpinan perusahaan / kantor yang bersangkutan;
  - d. akte pendirian perusahaan (bagi yang menjalankan usaha).
- (2) SKTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil dengan masa berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang satu kali.
- (3) Perpanjangan SKTS yang melebihi ketentuan pada ayat (2) tidak dapat diberikan kembali dan kepada yang bersangkutan diwajibkan mengurus surat pindah dari daerah asalnya.

## Pasal 6

Untuk memperoleh SKTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9) dan Pasal 4 pemohon melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. surat keterangan pindah dari daerah asalnya;
- b. surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian daerah asal;
- c. surat keterangan pindah dari RT, Desa / Kelurahan dan Kecamatan setempat;
- d. surat keputusan / keterangan mutasi dari pimpinan Instansi / Kantor daerah asal bagi penduduk pendatang menjalankan usaha dan menetap sementara di Kabupaten Bangka Selatan;
- e. menyetorkan uang jaminan bagi pendatang yang tidak memiliki pekerjaan atau yang mencari kerja;
- f. mengisi formulir yang telah disediakan di instansi pelaksana yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil.

## Pasal 7

- (1) Penduduk sementara Warga Negara Asing yang telah memperoleh Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dari Instansi yang berwenang wajib mendaftarkan diri pada instansi pelaksanaan yang membidangi kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dan kartu Keluarga Sementara dengan melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
  - a. surat pengantar RT, Desa / Kelurahan dan Kecamatan;
  - b. kartu izin tinggal sementara dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
  - c. paspor;
  - d. kartu keluarga sementara WNA.
- (2) Untuk menerbitkan SKTT dan kartu keluarga sementara, Instansi Pelaksana yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat meminta keterangan kepada yang bersangkutan dan jika perlu meminta keterangan lebih lanjut dari Kantor Imigrasi.
- (3) Masa berlaku SKTT sama dengan berlaku KITAS.

## **Bagian Ketiga Kartu Keluarga**

## Pasal 8

- (1) Setiap keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.
- (2) Kartu keluarga memuat data Kepala Keluarga dan anggota keluarga.
- (3) Kartu keluarga terdiri dari :
  - a. kartu keluarga Warga Negara Indonesia (WNI);
  - b. kartu keluarga Warga Negara Asing (WNA);
  - c. kartu keluarga sementara Warga Negara Asing (WNA);
- (4) Persyaratan untuk memperoleh Kartu Keluarga ditetapkan sebagai berikut :
  - a. bagi penduduk Warga Negara Asing :
    - 1) kartu izin menetap (KIM) dari Dirjen Imigrasi;
    - 2) surat pengantar dari RT, Desa / Kelurahan dan Kecamatan setempat;

- 3) surat tanda lapor diri (STLD) dari Kepolisian Republik Indonesia;
  - 4) mengisi formulir yang telah disediakan di instansi pelaksana yang membidangi Kependudukan dan Catata Sipil.
- b. bagi penduduk yang membentuk rumah tangga baru :
- 1) foto copy Kartu Keluarga lama;
  - 2) foto copy buku nikah / kutipan akta kawain;
  - 3) foto copy KTP calon Kepala Keluarga;
  - 4) mengisi formulir yang telah disediakan di Desa / Kelurahan.
- c. bagi penduduk yang pindah tinggal :
- 1) foto copy Kartu Keluarga lama;
  - 2) surat keterangan pindah datang;
  - 3) mengisi formulir yang telah disediakan di Desa / Kelurahan.
- (5) Kartu Keluarga ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.
- (6) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada RT, Desa / Kelurahan, dan Kecamatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terjadi perubahan.
- (7) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (8) Pelayanan penerbitan KK diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai penyerahan berkas dan pengisian formulir di Desa / Kelurahan dan Kecamatan, dengan ketentuan semua persyaratan telah terpenuhi.

#### Pasal 9

Apabila dalam suatu keluarga terdapat kewarganegaraan yang berbeda harus dibuat KK yang terpisah antara WNI dan WNA.

#### Pasal 10

Permohonan pergantian KK yang hilang atau rusak melampirkan surat tanda lapor kehilangan dari Kepolisian, surat pengantar RT yang diketahui Lurah setempat untuk mengurus KK yang baru.

### **Bagian Keempat** **Kartu Tanda Penduduk**

#### Pasal 11

- (1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin, wajib memiliki KTP dan membawa kemana saja yang bersangkutan bepergian.
- (2) Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
- (3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdiri dari KTP WNI dan KTP WNA.
- (4) Dalam KTP dicantumkan antara lain :
  - a. nomor Induk Kependudukan;
  - b. nama lengkap;
  - c. golongan darah;
  - d. jenis Kelamin;

- e. pasfoto;
- f. tempat / tanggal lahir;
- g. status perkawinan;
- h. agama;
- i. lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Republik Indonesia;
- j. pekerjaan;
- k. alamat;
- l. masa berlaku;
- m. nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani;
- n. tanda tangan atau cap jempol pemegang;
- o. tempat dan tanggal dikeluarkannya KTP.

#### Pasal 12

- (1) KTP ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh KTP ditetapkan sebagai berikut :
  - a. KTP Warga Negara Indonesia :
    - 1) Permohonan baru :
      - a. surat pengantar Ketua RT dan Lurah;
      - b. KK;
      - c. mengisi formulir yang telah disediakan di Desa / Kelurahan dan Kecamatan.
    - 2) Perpanjangan :
      - a. KTP lama;
      - b. surat pengantar Ketua RT dan Lurah;
      - c. KK;
      - d. mengisi Formulir yang telah disediakan di Desa / Kelurahan dan Kecamatan.
- (3) Pendatang pencari kerja :
  - a. surat Keterangan tinggal sementara;
  - b. surat pernyataan telah bekerja atau telah mempunyai pekerjaan tetap dari pimpinan tempatnya bekerja yang diketahui oleh Ketua RT setempat dan atau instansi yang berwenang;
  - c. surat pengantar Ketua RT;
  - d. mengisi formulir yang telah disediakan di Desa / Kelurahan dan Kecamatan;
- (4) Perubahan / pergantian :
  - a. surat keterangan hilang dari Kepolisian;
  - b. surat keterangan Ketua RT;
  - c. KK;
  - d. mengisi formulir yang telah disediakan di Desa / Kelurahan dan Kecamatan;
  - b. KTP WNA :
    - 1) kartu izin menetap (KITAP) dari Dirjen Imigrasi;
    - 2) surat pengantar dari RT, Desa / Kelurahan dan Kecamatan setempat;
    - 3) surat tanda lapor diri (STLD) dari Kepolisian Republik Indonesia;

- 4) mengisi formulir yang telah disediakan di Instansi Pelaksana yang membidangi Kependudukan dan Catatan sipil.

#### Pasal 13

Pelayanan penerbitan KTP diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai penyerahan berkas dan pengisian formulir di Desa / Kelurahan / Kecamatan, dengan ketentuan semua persyaratan telah terpenuhi.

#### Pasal 14

- (1) KTP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bagi WNA pemegang KITAP disesuaikan dengan masa berlaku KITAP.
- (2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku KTP yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Kecamatan dan Instansi pelaksana yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperoleh KTP yang baru.

#### Pasal 15

- (1) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP seumur hidup
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi WNI yang bertempat tinggal tetap.

#### Pasal 16

Setiap penduduk yang meninggal dunia, KTPnya diserahkan oleh ahli waris kepada Instansi yang membidangi Kependudukan dan Catatan melalui Desa / Kelurahan setempat.

#### Pasal 17

- (1) Dalam KTP dimuat Pas Photo berwarna penduduk yang bersangkutan dengan ketentuan :
  - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang Pas Photo berwarna merah;
  - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang Pas Photo berwarna biru.
- (2) Pas Photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 x 3 cm dengan ketentuan tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.

### **Bagian Kelima Mutasi Kependudukan**

#### Pasal 18

- (1) Setiap Kepala Keluarga atau anggota keluarga wajib melaporkan mutasi yang terjadi atas diri pribadi atau anggota keluarganya kepada RT, Desa / Kelurahan, Kecamatan.

- (2) Desa / Kelurahan mencatat setiap mutasi yang terjadi atas warganya dalam buku induk kependudukan dan membuat surat keterangan / pelaporan mengenai mutasi dimaksud serta Desa / Kelurahan wajib melaporkan kepada Kecamatan dan Instansi Pelaksana yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil.

#### Pasal 19

Batas waktu pendaftaran penduduk dan pelaporan mutasi adalah 14 (empat belas) hari terhitung mulai adanya mutasi.

### **Bagian Keenam Pendaftaran Pindah Datang Penduduk**

#### Pasal 20

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Daerah melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP sebagai akibat berpindah tempat tinggal / tempat menetap.

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran pindah datang penduduk WNI dengan klasifikasi sebagai berikut :
- Klasifikasi 1 : Antar Desa / Kelurahan dalam satu Kecamatan;
  - Klasifikasi 2 : Antar Kecamatan dalam satu Kabupaten / Kota;
  - Klasifikasi 3 : Antar Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi;
  - Klasifikasi 4 : Antar Provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.

#### Pasal 22

- (1) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 1 (satu) ditandatangani oleh Kepala Desa / Lurah setempat di daerah asal.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk Klasifikasi 2, 3 dan 4 diterbitkan dan ditandatangani di daerah asal oleh Kepala Desa / Lurah dan disahkan oleh Camat.
- (3) Surat Keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar :
- Penerbitan KK di daerah asal atau di daerah tujuan; dan
  - Penerbitan perubahan biodata dalam KTP di daerah tujuan.

#### Pasal 23

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang, penduduk wajib melaporkan / mendaftarkan diri ditempat tinggalnya yang baru untuk memperoleh KK dan atau KTP baru.

- (2) Pelayanan / pendaftaran diri ditempat yang baru dilakukan oleh pengurus RT / RW, Kepala Desa / Lurah dan Camat setempat dan diteruskan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan.

### **Bagian Ketujuh Pengecualian**

#### Pasal 24

Kewajiban pendaftaran penduduk dan pemilikan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, tidak berlaku bagi anggota-anggota Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional beserta keluarganya.

### **Bagian Kedelapan Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara**

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah melakukan pendaftaran Warga Negara Indonesia yang bermaksud tinggal sementara diluar domisili atau tempat tinggal.
- (2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sampai dengan 1 (satu) tahun.
- (3) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Warga Negara Indonesia yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

#### Pasal 26

- (1) Pendaftaran Warga Negara Indonesia (WNI) tinggal sementara didaerah tujuan dilakukan oleh Kepala Desa / Lurah berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara dari daerah asal.
- (2) Pendaftaran Warga Negara Indonesia (WNI) tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara berdasarkan permohonan tinggal sementara.
- (3) Surat keterangan tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

### **Bagian Kesembilan Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI ke Luar Negeri**

#### **Paragraf 1 Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara**

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia keluar negeri.
- (2) Perpindahan penduduk ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tujuan untuk menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

#### Pasal 28

Pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah dengan menerbitkan surat pengantar pindah keluar negeri dan disahkan oleh Camat setempat.

#### Pasal 29

- (1) Surat pengantar pindah keluar negeri diberikan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada penduduk dan disahkan oleh Camat setempat untuk diteruskan kepada Unit Kerja yang mengelola Pendaftaran dan Pencatatan Sipil sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah keluar negeri.
- (2) Surat keterangan pindah keluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan pasport.

#### **Paragraf 2**

#### **Pendaftaran Kedatangan Warga Negara Indonesia dari Luar Negeri**

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia dari Luar Negeri.
- (2) Pendaftaran kedatangan WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang mengelola penduduk dan pencatatan sipil Kabupaten Bangka Selatan dengan menerbitkan surat keterangan datang dari luar negeri.
- (3) Surat keterangan datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar :
  - a. Penerbitan KK; dan
  - b. Penerbitan KTP.
- (4) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia dilakukan oleh Unit Kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kedatangan ke daerah tujuan.

#### **Bagian Kesepuluh**

#### **Pengelolaan Data dan Pelaporan Kependudukan**

#### Pasal 31

- (1) Data kependudukan merupakan dokumen pemerintah yang harus dipelihara dan dilindungi, untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengelolaan data kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh Desa / Kelurahan, Kecamatan dan Instansi pelaksana yang membidangi kependudukan dan catatan sipil.
- (3) Proses pengelolaan data kependudukan dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) selambat-lambatnya Tahun 2007.

#### Pasal 32

- (1) Instansi pelaksana yang membidangi kependudukan dan catatan sipil melaporkan hasil pendaftaran kependudukan kepada Pemerintah Daerah setiap bulan.
- (2) Laporan hasil pendaftaran penduduk dan catatan sipil dilaporkan ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setiap triwulan.

#### **Bagian Kesebelas Pembatalan**

#### Pasal 33

- (1) Apabila ditemukan KK, KTP, dan surat keterangan kependudukan lainnya yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, akan dicabut dan atau dibatalkan.
- (2) Sebelum dilakukan pembatalan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu meminta keterangan dari penduduk yang bersangkutan atau Instansi terkait.
- (3) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara pemeriksaan.
- (4) Pencabutan dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk akibat langsung yang terjadi atas penetapan dari pembatalan Instansi dan dengan diterbitkan surat keterangan pembatalan status kependudukan.

### **BAB IV**

### **PENCACATAN SIPIL**

#### **Bagian Pertama Pencatatan Kelahiran**

#### Pasal 34

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua atau wakilnya kepada Pemerintah Daerah melalui Instansi yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akte Kelahiran dan menerbitkan Akte Kelahiran.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (4) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat keterangan kelahiran dari rumah sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas atau Dokter, Bidan atau Dukun yang menolong persalinan;
  - b. Surat keterangan kelahiran dari Kantor Desa / Kelurahan;

- c. Fotocopy kartu keluarga dan KTP kedua orang tua;
  - d. Fotocopy Akta Perkawinan / Akta Nikah orang tua dengan memperlihatkan aslinya, apabila dianggap perlu;
  - e. Bagi Warga Negara Asing agar melampirkan fotocopy dokumen orang tua dan memperlihatkan dokumen aslinya, berupa paspor, dokumen imigrasi dan Surat Tanda Lapor Diri (STLD) dari Kepolisian Republik Indonesia;
  - f. Dua orang saksi yang memenuhi persyaratan.
- (5) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat.
- (6) Kelahiran penduduk yang terjadi diluar negeri wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil setelah kembali ke daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (7) Pencatatan kelahiran dalam Register Akte Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akte Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari Kepolisian.
- (8) Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan oleh Pejabat pencatatan sipil disimpan oleh Instansi Pelaksana yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil.

#### Pasal 35

Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

### **Bagian Kedua Pencatatan Perkawinan**

#### Pasal 36

- (1) Setiap perkawinan wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Instansi Pelaksana yang membidangi kependudukan dan catatan sipil.
- (2) Perkawinan yang telah dilangsungkan oleh pemuka agama selain Islam dicatatkan pada Instansi Pelaksana yang membidangi kependudukan dan catatan sipil, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal perkawinan dengan melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
- a. bukti pemberkatan / pengesahan dari pemuka agama;
  - b. akta kelahiran yang bersangkutan;
  - c. surat keterangan yang bersangkutan;
  - d. fotocopy KK dengan dengan memperlihatkan aslinya;
  - e. fotocopy KTP calon mempelai dengan memperlihatkan aslinya;
  - f. kutipan akta perceraian, bagi yang pernah kawin;
  - g. kutipan akta kematian, bagi yang pernah kawin yang salah satunya meninggal;

- h. izin dari orang tua bagi mempelai yang berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun;
  - i. izin dari Pengadilan Negeri bagi calon mempelai dibawah umur 21 (dua puluh satu) tahun apabila tidak mendapat persetujuan orang tua;
  - j. izin dari Pengadilan Negeri bagi calon mempelai dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita;
  - k. surat keputusan dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila ada sanggahan;
  - l. izin Pengadilan Negeri ingin kawin lebih dari satu istri;
  - m. kutipsn akta kelahiran anak yang akan diakui / disahkan dalam perkawinan;
  - n. bagi mempelai yang berlainan wilayah penanganan kependudukan dan catatan sipil, dilengkapi hasil pengumuman yang menyatakan tidak ada sanggahan dari yang melayani kependudukan catatan sipil setempat;
  - o. perjanjian perkawinan apabila kedua mempelai menghendaki dan harus disahkan oleh pegawai pencatatan dan Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil;
  - p. pasfoto berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
  - q. dua orang saksi yang memenuhi persyaratan;
  - r. bagi anggota TNI / POLRI harus ada izin dari komandan;
  - s. bagi warga negara asing yang melampirkan paspor, visa, dokumen, imigrasi, surat izin dari Kedutaan Besar/ Perwakilan Negara / Konsulat Jenderal Negara Asing dan rekomendasi dari Departemen Luar Negeri c.q. Dirjen Protokol apabila negara asing tidak mempunyai perwakilan di Jakarta.
- (3) Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Akta Perkawinan.
- (4) Penduduk yang melaksanakan perkawinan diluar negeri wajib dilaporkan kepada Instansi yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan buku pelaporan perkawinan luar negeri.
- (6) Pencacatan perkawinan yang melampaui angka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas harus mendapatkan:
- a. persetujuan Kepala Instansi pelaksana yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - b. penetapan pengadilan;
- (7) Pencatatan perkawinan begi yang beragama Islam dilakukan oleh KUA dan wajib disampaikan kepada Instansi pelaksana yang membidangi Kependudukan Catatan Sipil paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilakukan.

## **Bagian Ketiga Perceraian**

### **Pasal 37**

- (1) Setiap perceraian yang telah mendapat keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dicatatkan pada Instansi pelaksana yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara administrasi melalui Kantor Pelayanan Terpadu paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , bagi yang beragama selain Islam melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
  - a. keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - b. kutipan akta perkawinan yang bersangkutan;
  - c. fotocopy KK dan KTP dengan memperlihatkan aslinya;
  - d. pasfoto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - e. bagi WNA, agar melampirkan Paspor, Surat Tanda Lapor Diri (STLD) dari Kepolisian Republik Indonesia dan Dokumen Imigrasi.
- (3) Setiap permohonan gugatan perceraian sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapat putusan, terlebih dahulu harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Instansi pelaksana yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) diterbitkan akta perceraian.
- (5) Perceraian yang terjadi diluar negeri wajib dilaporkan kepada Instansi pelaksana yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (6) Khusus perceraian bagi yang beraga Islam, dilaporkan oleh Pengadilan Agama kepada Instansi pelaksana yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil setiap bulan.

## **Bagian Keempat**

### **Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

### **Pasal 38**

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi pelaksana yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi pelaksana yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil mencabut kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perkawinan.

## **Bagian Kelima**

### **Kematian**

#### **Pasal 39**

- (1) Setiap kematian, wajib dicatat oleh ahli waris atau keluarganya pada Instansi pelaksana yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil, yang secara administrasi disampaikan melalui Kantor Pelayanan Terpadu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
  - a. surat keterangan kematian dari Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas atau visum dokter apabila meninggalnya dipelayanan kesehatan;
  - b. surat keterangan kematian dari Kantor Desa / Kelurahan;
  - c. fotocopy KK dan KTP yang bersangkutan dengan melampirkan aslinya;
  - d. bagi WNA, melampirkan Paspor, Surat Tanda Lapor Diri (STLTD) dari Kepolisian Republik Indonesia dan Dokumen Imigrasi;
  - e. dua orang saksi yang memenuhi persyaratan.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan akta kematian.

## **Bagian Keenam**

### **Pengakuan dan Pengesahan Anak**

#### **Pasal 40**

- (1) Setiap pengakuan anak wajib dilaporkan pada Instansi pelaksana yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil secara administrasi melalui Kantor Pelayanan Terpadu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pelaporan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
  - a. surat keterangan dari Desa / Kelurahan;
  - b. fotocopy KK dan KTP orang tua dengan memperlihatkan aslinya;
  - c. surat keterangan lahir dari Bidan, Puskesmas atau Rumah Sakit;
  - d. bagi WNA melampirkan Paspor, Surat Tanda Lapor Diri (STLTD) dari Kepolisian Republik Indonesia dan Dokumen Imigrasi;
- (3) Berdasarkan laporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan akta pengakuan anak.

#### **Pasal 41**

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi pelaksana yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil secara administrasi melalui Kantor Pelayanan Terpadu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan bersamaan dengan pengesahan kedua orang tuanya.

- (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
  - a. kutipan akta kelahiran anak-anak yang akan disahkan;
  - b. surat keterangan dari Desa / Kelurahan;
  - c. fotocopy KK dan KTP orang tua dengan memperlihatkan aslinya;
  - d. bagi WNA melampirkan Paspor, Surat Tanda Lapor Diri (STLTD) dari Kepolisian Republik Indonesia dan Dokumen Imigrasi;
- (3) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat catatan pinggir pada akta kelahiran yang bersangkutan.

### **Bagian Ketujuh Pengangkatan Anak**

#### Pasal 42

- (1) Setiap pengangkatan anak yang telah mendapat penetapan Pengadilan Negeri, wajib dilaporkan pada Instansi Pelaksana yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil secara administrasi melalui Kantor Pelayanan Terpadu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh yang bersangkutan.
- (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
  - a. surat keterangan dari Desa / Kelurahan;
  - b. Keputusan / ketetapan dari Pengadilan tentang pengangkatan anak yang telah mempunyai kekuatan hukum;
  - c. fotocopy KK dan KTP orang tua angkat yang telah dilegalisir;
  - d. fotocopy akta kelahiran dan akta perkawinan / akta nikah orang tua angkat dengan memperlihatkan aslinya;
  - e. bagi WNA melampirkan Paspor, Surat Tanda Lapor Diri (STLTD) dari Kepolisian Republik Indonesia dan Dokumen Imigrasi;
- (3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat catatan pinggir pada akte kelahiran anak yang bersangkutan.

### **Bagian Kedelapan Perubahan Nama**

#### Pasal 43

- (1) Setiap peristiwa perubahan nama yang telah mendapat penetapan Pengadilan Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib dicatatkan pada Instansi Pelaksana yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil secara administrasi melalui Kantor Pelayanan Terpadu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Pencatatan pengesahan anaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
  - a. keputusan / ketetapan ganti nama dari Pengadilan Negeri;

- b. akta catatan sipil yang telah dilegalisir;
  - c. bagi WNA melampirkan Paspor, Surat Tanda Lapor Diri (STLTD) dari Kepolisian Republik Indonesia dan Dokumen Imigrasi;
- (3) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat akta catatan sipil dan catatan pinggir pada register akta kelahiran yang bersangkutan.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Perubahan Status Kewarganegaraan**

##### Pasal 44

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI yang telah mendapat penetapan dari Instansi yang berwenang, wajib dilaporkan pada Instansi Pelaksana yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Pelaporan perubahan kewarganegaraan dicatat dan dilakukan perubahan data kependudukan yang bersangkutan.

### **Bagian Kesepuluh**

#### **Perubahan, Pembatalan dan Penggantian Akta**

##### Pasal 45

- (1) Setiap perubahan data dan pembatalan akta catatan sipil karena adanya keputusan dari Instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dicatatkan pada Instansi Pelaksana yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil dan secara administrasi melalui Kantor Pelayanan Terpadu.
- (2) Pencatatan perubahan data dan pembatalan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat catatan pinggir pada Akta yang bersangkutan dan mencabut kutipan Akta-Akta yang dibatalkan dari kepemilikan subyek Akta.

##### Pasal 46

- (1) Kutipan Akta yang rusak / hilang dapat diterbitkan salinan kutipan Akta,
- (2) Untuk mendapatkan salinan kutipan Akta, harus mengajukan permohonan kepada Instansi Pelaksana yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil dengan melampirkan :
  - a. surat keterangan hilang dari Kepolisian;
  - b. fotocopy kutipan Akta yang hilang (apabila ada);
  - c. fotocopy KTP atau fotocopy Surat tanda tamat Belajar (STTB) / Kartu Pelajar / Baptis (bagi yang belum memiliki KTP)
  - d. bagi WNA dilengkapi :
    - 1) paspor;
    - 2) dokumen imigrasi;
    - 3) surat tanda lapor diri (STLD) dari Kepolisian Republik Indonesia.

**BAB V**  
**PEMBINAAN**

Pasal 47

Pembinaan terhadap ketentuan didalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil, Camat dan Kepala Desa / Kelurahan dan Ketua RT.

**BAB VI**  
**SANKSI**

Pasal 48

- (1) Setiap penduduk dikenakan sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting sebagaimana diatur dalam Pasal 25 (1), Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1).
- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (5), ayat (6) dan Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan denda administrasi paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pelanggaran Pasal 32 ayat (3) dikenakan denda administrasi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (5) Pejabat atau Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 23 dikenakan denda administrasi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (6) Bagi calon penduduk yang sampai batas akhir masa berlaku KTP penduduk sementara, tidak atau belum mempunyai pekerjaan tetap akan dipulangkan ke daerah asalnya dengan menggunakan uang yang telah disetor.
- (7) Bagi penduduk sementara WNI yang menolak dipulangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak akan diperpanjang surat keterangan tinggal semmentaranya dan tidak akan diberi tanda bukti diri berupa apapun dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
- (8) Atas pertimbangan tertentu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan berhak melakukan upaya paksa untuk memulangkan ke daerah asalnya.
- (9) Apabila ditemukan KK, KTP, surat keterangan kependudukan lainnya yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan dicabut dan atau dibatalkan.

**BAB VII**  
**PENYIDIKAN**

Pasal 49

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah mempunyai Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Apabila tidak terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan atau bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku buku, catatan catatan dan dokumen dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut ukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 50

- (1) Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di pidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 51

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota keluarga lebih dari KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 52

Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggaraan dan Instansi Pelaksana yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).

**BAB IX**  
**PELAPORAN**

Pasal 53

- (1) Lurah dan Kepala Desa menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara reguler.
- (2) Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Lurah dan Kepala Desa dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati secara reguler.
- (3) Bupati menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh para Camat di daerahnya dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur secara reguler.

**BAB X**  
**PENDANAAN**

Pasal 54

Pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 55

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 17 Juli 2007

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

ttd

**JUSTIAR NOER**

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 17 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

ttd

**HARDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2007 NOMOR 5 SERI C**